

SEMINAR HASIL PENELITIAN FAKULTAS EKONOMI & BISNIS UNIVERSITAS BINA DARMA

SEMINAR HASIL PENELITIAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma
Jalan Jendral Ahmad Yani No. 3 Palembang
Kode Pos 302264
Telepon (62-711) 515679, 515581, 515582
Faksimile (62-711) 515581



9 786027 433526



PALEMBANG
17 MARET 2017

PROSIDING

SEMINAR HASIL PENELITIAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BINA DARMA PERIODE SEMESTER GAZAL 2016-2017



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA
17 Maret 2017**

**Penerbit :
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bina Darma**

Palembang 2017

PROSIDING
SEMINAR HASIL PENELITIAN FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS UNIVERSITAS BINA DARMA
PERIODE SEMESTER GAZAL 2016-2017

© Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma

Cetakan Pertama Tahun 2017
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Reviewer

Dr. Koesharijadi, S.E., M.M
M. Amiruddin Syarif, S.Si, M.M
Sulaiman Helmi, S.E., MM
Verawaty, S.E., Ak., M.Sc
Cirtra Indah M, S.E., Ak., M.M.
Asmanita, S.E., M.Si

Editor

M. Titan Terzaghi, S.E., Ak., M.Si
Irwan Septayuda, S.E., M.Si

Penerbit



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma
Jalan Jendral Ahmad Yani No. 3 Palembang
Kode Pas 302264
Telepon (62-711) 515679, 515581, 515582
Faksimile (62-711) 515581
<http://fekon.binadarma.ac.id>

ISBN 978-602-74335-2-6

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin
tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur selayaknya tercurah kehadiran Allah SWT, karena atas kemudahan yang diberikan-NYA maka Seminar Hasil Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma Periode Semester Gazal 2016-2017 pada tanggal 17 Maret 2017 telah terlaksana dengan baik dan lancar. Adalah suatu kebanggaan dan rasa syukur yang tinggi dapat menghimpun dan menyatukan serta menyebarkan berbagai ide, pemikiran dan hasil riset ilmiah maupun pengalaman praktis yang terhimpun dalam Prosiding Seminar hasil penelitian.

Prosiding ini berisi makalah dengan ruang lingkup bidang ilmu ekonomi, manajemen, akuntansi, bisnis, dan kewirausahaan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembangunan nasional yang kompleks dan menuntut peran aktif seluruh pihak.

Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan para tamu undangan yang telah menghadiri pembukaan dan memberikan sambutan pada seminar ini dan para peserta seminar atas keikutsertaannya. Selanjutnya penghargaan juga patut diberikan kepada para presenter, editor, dan seluruh panitia pelaksana serta pihak-pihak terkait dalam seminar hasil penelitian ini atas jerih payahnya sehingga seminar dapat berlangsung dengan baik sampai tersusunnya prosiding ini. Akhir kata, semoga prosiding ini dapat memberikan konsep dan aplikasi yang bermanfaat. Aamiin.

Palembang, Maret 2017

Tim Pelaksana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
 PENGARUH PERPUTARAN PIUTANG TERHADAP PROFITABILITAS PADA PT ADHYA TIRTA SRIWIJAYA (ATS) TAHUN 2011-2015 Ade Putri Handayani, Fitriasuri, Ade Kemala Jaya	 1
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU PENYAMPALAN LAPORAN KEUANGAN(STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI) Ahmad Taufik, Poppy Indriani, M. Titan Terzaghi	10
PENGARUH PERUBAHAN PTKP TERHADAP RESTITUSI PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PADA PT ALANTEC PRIMA MANDIRI Aprianti, Poppy Indriani, Yeni Widyanti	20
ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH, MUSYARAKAH DAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS PT BANK BRI SYARIAH DI INDONESIA Arfan, Ade Kemala Jaya, Rolia Wahasusmiah	28
PENGARUH HUBUNGAN JUMLAH WISATAWAN, JUMLAH HOTEL TERHADAP PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2011-2015 Baron Praseyo Buchika, Poppy Indriani, Rolia Wahasusmiah	39
EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTAPALEMBANG) Beni Febri, Hasan Kuzery, Yeni Widyanti	49
ANALISIS TRANSPARANSI DAN MEKANISME PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PURWOSARI DAN PILIP SATU KARET DI KECAMATAN LAIS KABUPATEN MUSI BANYUASIN (MUBA) David Sundika, Henni Indriyani, Rolia Wahasusmiah	60
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN METODE RGEC PADA BANK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA Detia Okta Herian, Ade Kemala Jaya, Septiani Fransisca	75
PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, KURS MATA UANG, KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN LQ 45 Dona Patrisia, Poppy Indriani, Septiani Fransisca	84
ANALISIS PAJAK PENGHASILAN ATAS JASA KONSTRUKSI DAN KESESUAIAN STANDAR AKUNTANSI KONTRAK KONSTRUKSI (PSAK No. 34) Egi Taris Wihandri, Yeni Widyanti, Rolia Wahasusmiah	97

ANALISIS TRANSPARANSI DAN MEKANISME PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PURWOSARI DAN PILIP SATU KARET DI KECAMATAN LAIS KABUPATEN MUSI BANYUASIN (MUBA)

David Sundika¹, Heni Indriyani², Relia Waharumiah³

¹Mahasiswa Universitas Bina Darma Palembang

^{2,3}Dosen Universitas Bina Darma Palembang

Jalan Jendral Ahmad Yani No.12 Palembang

Email : davidsundika16@yahoo.co.id¹, heniindriyani@gmail.com², relia.waharumiah@sc.id³

Abstract : *This study focuses on the mechanism of the system, which is a form of accountability for the management of public funds by government committed from the planning, implementation, accountability, and oversight of the management of the Village Fund Allocation. This research was conducted at two villages in the subdistrict of Lais at the village Purwosari and village Pilip Satu Karet. The data collection is done by direct observation in the field. This study shows that at the planning and execution of the village Purwosari and Pilip Satu Karet accordance with the applicable procedures and management has been conducted in a transparent though not maximized. For the monitoring stage is still not running well because of the lack of transparency to the public. As for the stage of accountability are not going well because of the Human Resources executive team in creating a report that the administration is still lacking, so it is necessary to guidance and supervision over local governments.*

Keywords : *Mechanism, Transparency, Village Fund Allocation*

Abstrak : Penelitian ini memfokuskan pada sistem mekanisme, yang merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik oleh pemerintah yang dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini dilakukan pada dua desa di wilayah Kecamatan Lais pada Desa Purwosari dan Desa Pilip Satu Karet. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pada desa Purwosari dan Pilip Satu Karet telah sesuai dengan prosedur yang berlaku serta pengelolaannya telah dilakukan secara transparan meskipun belum maksimal. Untuk tahap pengawasan masih belum berjalan dengan baik karena kurangnya transparansi terhadap masyarakat. Sedangkan untuk tahap pertanggungjawaban juga belum berjalan dengan baik dikarenakan Sumber Daya Manusia tim pelaksana dalam membuat laporan administrasi yang masih kurang, sehingga diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan lebih dari pemerintah daerah.

Kata Kunci : Mekanisme, Transparansi, Alokasi Dana Desa

I PENDAHULUAN

Dana desa merupakan bagian penting yang tidak dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Alokasi Dana Desa dijelaskan dalam PP No. 72 tahun 2005, yang menyatakan bahwa salah satu sumber

keuangan Desa adalah "bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa sekurang-kurangnya 10% (sepuluh per seratus), setelah dikurangi belanja pegawai, yang pembagiannya untuk setiap desa secara proposional.

Maksud pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) untuk memberikan pembiayaan program pemerintah desa dalam melaksanakan

kegiatan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Tujuan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah meningkatkan kemampuan masyarakat lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa, meningkatkan pemerataan pendapadatan dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.

Ada dua prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, pertama prinsip transparansi dan keterbukaan, transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan- pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut. Kedua, mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) semua kegiatan harus mempertanggung jawabkan secara administratif, secara teknis dan secara hukum dan dilaksanakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan dan terkendali.

Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA) Kecamatan Lais desa Purwosari dan Desa Pilip Satu Karet. Karena kedua desa ini adalah salah satu desa yang melaksanakan alokasi dana desa. Pada kedua desa ini terdapat permasalahan dalam pelaksanaan alokasi dana desa (ADD). Seperti kemampuan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) baik dalam unsur pemerintahan desa maupun lembaga masyarakat di desa dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang belum baik. Permasalahan lainnya Kurangnya transparan dalam pengelolaan alokasi dana desa sehingga menimbulkan opini-opini masyarakat pada kegiatan alokasi dana desa (ADD) tersebut seperti adanya tindak korupsi yang dilakukan pemerintah desa karena kurangnya komunikasi dari tim pelaksana, atau pemerintah desa terhadap masyarakat.

Untuk mengetahui pelaksanaan alokasi dan desa (ADD) dalam mewujudkan transparansi dan mekanisme di desa Purwosari dan desa Pilip Satu Karet Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA).

II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Desa

Pengertian desa menurut undang-undang RI No 6 tahun 2014 tentang desa Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa menurut Widjaja dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat

istimewa Nurcholis (2011:4) desa atau dengan nama aslinya yang setingkat merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu "Badan Hukum" dan adalah pula "Badan Pemerintahan", yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.

2.1.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Jumlah anggota BPD paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa.

2.1.3 Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

2.2 Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Desa untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan

pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa diperoleh dari dana perimbangan APEN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%.

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Untuk memaksimalkan pengelolaan ADD yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa, maka ADD memiliki tujuan antara lain (Hanif Nurcholis, 2011: 89):

1. Menaggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa;
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat;

- a. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha

2.3 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pada Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi adalah informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk (1) membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi vs anggaran), (2) menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, (3) menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait, (4) mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait (Mahmudi, 2010).

Yang dimaksud dengan konsep transparansi dalam penelitian ini adalah

terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD).

2.3.3 Indikator Transparansi

Kristianten (2006:73) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator :

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi
- c. Keterbukaan proses
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Indikator prinsip transparansi dalam penelitian ini adalah :

- a. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban
- b. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat
- c. Keterbukaan proses pengelolaan
- d. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan ADD

2.4 Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Rata-rata dana provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah angka kemiskinan, tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. Jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot :

1. 30% untuk jumlah penduduk
2. 20% untuk luas wilayah
3. 50% untuk angka kemiskinan

Mekanisme penyusunan dan perencanaan menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan

a. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDesa berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

b. Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) yang disusun sekretaris desa meliputi:

1. Naskah APBDesa.
2. Lampiran I Ringkasan APBDesa.
3. Lampiran II Rincian APBDesa.
4. Lampiran III Penjabaran APBDesa.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa (DPADesa).

c. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan.

d. Kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Badan Penyelenggaraan Desa (BPD) yang terdiri dari:

1. Naskah APBDesa.
2. Lampiran I Ringkasan APBDesa.
3. Lampiran II Rincian APBDesa.
4. Lampiran III Penjabaran APBDesa.

Untuk selanjutnya, dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan

bersama disertai surat pengantar dan nota penjelasan rancangan.

e. Perancangan peraturan desa paling lambat satu bulan setelah APBD kabupaten/kota ditetapkan sebagai peraturan daerah.

f. Persetujuan bersama antara kepala desa dan BPD dilakukan paling lama seminggu setelah rancangan peraturan desa tentang APBDesa diterima oleh BPD.

g. Apabila BPD sampai batas waktu tidak memberikan persetujuan, kepala desa melaksanakan pendapatan dan pengeluaran paling tinggi sebesar angka APBDesa tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.

h. Dalam melaksanakan APBDesa tahun sebelumnya, kepala desa terlebih dahulu menyusun rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa dan dimintakan pengesahan bupati melalui camat.

2) Tahap Evaluasi

a. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disetujui oleh bersama BPD sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa, paling lama tiga hari kerja harus disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat untuk di evaluasi.

b. Hasil evaluasi Bupati/Walikota terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan

paling lama dua puluh (20) hari kepada kepala desa.

3) Tahap Penetapan

- a. Berdasarkan hasil evaluasi Bupati/Walikota, kepala desa bersama BPD melakukan penyesuaian rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa.
- b. Peraturan desa yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya dikirim kepada Bupati/Walikota bagian pemerintahan desa, serta tembusan inspektorat daerah, bagian Hukum dan Camat.

2.4.3. Mekanisme Pengelolaan Dana Desa

Mekanisme pembangunan desa merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat disatu pihak dan kegiatan pemerintah dipihak lain.

2.4.4 Mekanisme Pelaporan Keuangan

Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasi (MUBA) ini, memiliki dasar hukum yang meliputi, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/161/SJ tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa tanggal 24 Juli 2007. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

2.4.5 Pelaporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

Permendagri No 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari :

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBD Desa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri.
 - a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
 - b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan.
 - c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

2.5 Prinsip-prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) perlu memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari integral atau bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD.

2. Seluruh kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD) harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa.
3. Semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
4. Dilaksanakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan dan terkendali.

2.5.1 Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Adapun penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu sebagai berikut :

1. Dari 30% Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan untuk biaya operasional pemerintahan desa, operasional dan tunjangan bagi anggota BPD dan biaya tim pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Dari 70% Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat baik di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, pengembangan unit ekonomi desa, ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT/RW, PKK, Karang Taruna, Linmas dan sebagainya.

III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui transparansi dan mekanisme pengelolaan alokasi dana desa (ADD).

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian adalah Desa Purwasari dan Desa Pilip 1 Karet Kecamatan Lais (Jalan Palembang- Sekayu km 72) Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA).

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk memperoleh dan mengumpulkan data-data yang diperlukan, baik data primer maupun data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya melalui metode :

- Observasi

Yaitu mengadakan langsung terhadap objek penelitian dengan mencatat secara sistematis data yang dibutuhkan.

- Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan staf-staf dan pihak-pihak internal yang berwenang untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan data, yaitu: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Tim Pelaksana Kegiatan, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah di olah lebih lanjut oleh orang lain melalui riset perpustakaan, buku-buku, dan lain-lain. Contohnya studi pustaka yaitu dengan memperoleh data -data yang bersifat teori didapat dari beberapa buku

dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu teknik yang dilakukan dengan cara menganalisis dan menilai semua data yang relevan dan fakta yang diperoleh dari objek yang dipilih serta mengutip dari teori dan ketentuan yang berlaku umum kemudian dari hasil analisis penulis menarik kesimpulan yang mewakili masalah-masalah yang ada. Dari kesimpulan tersebut dapat dijadikan saran-saran yang dianggap perlu bagi perkembangan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam hal ini Desa Purwosari Dan Pilip Satu Karet Kecamatan Lais Kabupaten Musibnyuasari (MUBA).

4. PEMBAHASAN

Perencanaan Alokasi Dan Desa (ADD)

Mekanisme perencanaan ADD secara kronologis dapat dijabarkan secara berikut:

- a. Kepala desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa dengan membahas rencana penggunaan ADD.
 - a) Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, badan permusyawaratan desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat serta wajib dihadiri oleh tim fasilitasi kecamatan.
 - b) Tim pelaksana desa menyampaikan

rancangan-rancangan penggunaan ADD secara keseluruhan kepada peserta musyawarah, rancangan penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas hasil musyawarah tahun sebelumnya.

- c) Rancangan penggunaan ADD yang disepakati dalam musyawarah desa, dituangkan dalam rencana penggunaan ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

Mekanisme tersebut merupakan upaya terhadap yang memberikan kesepakatan atau ruang aspirasi masyarakat sekaligus sebagai media pembelajaran masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

1. Hasil wawancara dengan sekretaris desa, Tim pelaksana, BPD mengenai perencanaan pengelolaan alokasi dana desa pada desa Purwosari Kecamatan Lais Kabupaten Musi Bayuasari (MUBA).

Wawancara dengan sekretaris desa bapak Eko Hermanto, SE :

"Sekdes membuat undangan musyawarah yang mana kegiatan musyawarah tersebut masyarakat diberikan hak untuk mengusulkan pembangunan apa saja yang akan dilakukan pada tahun itu. musyawarah dihadiri oleh BPD, LPM dan tokoh masyarakat, hasil dari musyawarah akan di buat berita acara oleh sekdes yang akan di setujui oleh BPD".

Ungkapan lain dari bapak Angkara (22 oktober 2016) sebagai ketua tim pelaksana :

"Perencanaan pengelolaan alokasi dana desa ini melalui musyawarah yang dihadiri oleh masyarakat dan anggota BPD. Tujuan dari hasil musyawarah ini adalah untuk membuat rencana kegiatan pembangunan desa yang akan digunakan sebagai arah pembangunan yang akan direalisasikan".

Wawancara dengan Bapak Sabarudin selaku Ketua BPD pada hari Jum'at 21 Oktober 2016 pk. 20.00 WIB :

"Pada alokasi dana desa ini perencanaan yang dilakukan yaitu kami sebagai BPD menyetujui hasil musyawarah yang dilakukan perangkat desa yang dibuat program-program yang akan dilaksanakan".

2. Selanjutnya wawancara tentang perencanaan pengelolaan dilakukan sekdes desa Pilip Satu Karet, Hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Iskandar (Wawancara, 23 Oktober 2016 pk. 08.00 WIB) sebagai berikut.

"dalam pembuat perencanaan kepala desa terlebih dahulu membentuk TIM pelaksana. Dalam perencanaan kami bersama-sama dengan masyarakat melakukan musyawarah mengenai daftar urutan rincian kegiatan (DURK). masyarakat berhak memberikan masukan-masukan dari daftar urutan rincian kegiatan (DURK) yang dibuat TIM Pelaksana dan jika daftar urutan rincian kegiatan (DURK) tersebut di setujui oleh

BPD dan kepala desa baru lah rencana pembangunan dapat dikerjakan.

Wawancara dengan informan selanjutnya dengan Bapak Agus Elan (23 Oktober 2016 pk. 10.00 WIB) sebagai ketua tim pelaksana menyampaikan bahwa :

"Pertama saya membuat daftar pembangunan yang akan dilakukan, dimana ditunjukkan pada BPD dan kepala desa"

Bapak Johan Lasmana (Wawancara, 23 Oktober 2016 pk. 14.00 WIB) selaku ketua BPD menambahkan :

"Kami dari pihak BPD di undang dalam musyawarah yang dimana membahas program-program yang akan di realisasikan serta biaya-biaya yang diperkirakan".

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa desa Purwosari dan Pilip Satu Karet telah melakukan perencanaan sesuai dengan Permandaki nomor 113 tahun 2014 tentang mekanisme perencanaan, yaitu dilakukannya musyawarah yang dihadiri perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat, yang dibuktikan dari daftar hadir rapat desa sebagai berikut :

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukan bahwa jumlah undangan 41 dan jumlah undangan yang hadir 34 dengan persentase 82,93% sehingga menunjukan bahwa tingkat kesadaran masyarakat desa Pilip Satu Karet cukup tinggi.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Mekanisme pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD, menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan ADD di Kabupaten Musi Banyuwasin harus berpedoman kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
 - b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa serta meningkatkan dan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada beserta komponen masyarakat yang lain.
 - c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum secara harus dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.
1. Hasil wawancara yang dilakukan kepada sekdes, tim pelaksana, BPD pada desa Purwosari.

Wawancara dengan bapak Eko Hermanto, SE selaku sekretaris desa (22 oktober 2016) :

"Dalam pelaksanaan ini TIM Pelaksana bertanggungjawab terhadap program yang telah direncanakan. TIM Pelaksana membuat laporan tentang informasi yang berhubungan dengan dana desa".

Wawancara bersama ketua tim pelaksana Bapak Angkan tanggal 21 oktober 2016 yaitu :

"Sesuai berita acara yang telah di sepakati dana yang dianggarkan dalam pembangunan, dan akan dilaksanakan kan nya kegiatan kegiatan pembangunan setiap dana yang dialokasikan akan di buat laporan, kami diwajibkan untuk membuat papan pengumuman yang diletakan di depan tempat pembangunan. Yang berisi segala kegiatan dan dana dana yang telah direalisasikan".

Wawancara selanjutnya di lakukan dengan ketua BPD Bapak Sabaradin sebagai berikut 22 oktober 2016 sebagai berikut :

"Dalam pengelolaan dan desa ini yang bertanggungjawab penuh adalah kepala desa yang dimana kami melakukan pengawasan agar tidak terjadinya penyalahgunaan dana desa".

2. Hasil wawancara desa Pilip Satu Karet peneliti melakukan wawancara kepada perangkat desa, BPD, tim pelaksana.

Wawancara dengan sekdes bapak Iskandar (23 oktober 2016) :

"Dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) tim pelaksana berperan

penting dalam penyelenggaraan pembangunan, yang dimana dana dikelola 30% untuk biaya operasional desa dan 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat

Pernyataan dari informan lain nya yaitu ketua Tim pelaksan Agus Elan pada tanggal 26 Oktober 2016 yaitu:

"Pertama kali tim pelaksana menyiapkan papan pengumuman, setiap penggunaan anggaran dilukiskan bukti kwitansi di laporkan pada papan pengumuman dan tak lupa tim pelaksana melibatkan langsung masyarakat sebagai kuli atau pekerja"

Hasil wawancara Ketua BPD bapak Johan Lasmana (23 oktober 2016) sebagai berikut:

"Dalam pelaksanaan bpd sebagai tim pengawasan, bpd berpadoman dari berita acara yang telah disepakati"

Berdasarkan hasil wawancara di atas, kedua desa ini sudah menjalankan pengelolaan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD, tetapi tidak keseluruhan karena mereka hanya transparan dengan pengelolaan dana desa berupa bangunan saja

Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Ardi Hamzah (2015) dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban kepala desa wajib:

1. Kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa

kepada bupati/walikota;

2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun kepada bupati/walikota;
3. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD akhir tahun anggaran.

Hasil wawancara kepala desa purwosari bapak Mustamil Jali 20 oktober 2016 tentang pelaporan alokasi dana desa.

"Dari bendahara tim pelaksana ADD dibuat pelaporan yang akan diberikan ke bendahara seterusnya bendahara membukukan, buku kas pembantu umum, dilengkapi bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan akan dilaporkan pada kabupaten"

Hasil wawancara tentang Pelaporan alokasi dana desa yang diungkapkan kepala desa Pilip Satu Karet Bapak Zuhri Zaini pada tanggal 21 oktober 2016 sebagai berikut :

"Jika tahap pertama telah selesai 40% langsung dilaporkan ke pemerintah kabupaten dan seterusnya"

Berdasarkan pernyataan Peraturan Permendagri di atas dari hasil wawancara kepada kepala desa Purwosari dan desa Pilip Satu Karet tentang pelaporan keuangan desa didapatkan penjelasan bahwa laporan keuangan yang terealisasi dilaporkan kepada pemerintah kabupaten dan pusat, pernyataan ini sesuai dengan peraturan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pelaporan keuangan

desa pada poin yang pertama dimana dijelaskan Kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota.

Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pada Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Peneliti melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat di desa Parwosari dan Pilip Satu Karet mengenai transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Dilakukannya wawancara ke masyarakat karena transparansi tidak hanya mendengarkan dari pihak perangkat desa tapi juga sesuai pendapat masyarakat.

Berbagai pendapat tentang transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa seperti yang diungkapkan oleh para tokoh masyarakat di Desa Parwosari Wawancara kepada masyarakat yang mengakui transparansi dan diikutsertakan dalam pengelolaan dana desa, hasil wawancara kemasyarakat sebagai berikut:

1. Bapak Gah selaku tokoh masyarakat mengemukakan bahwa :
"Saya diundang dalam rapat desa, waktu itu penyampaian pengumuman tentang selesainya pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa dan juga kami bisa melihat

hasil tersebut di papan pengumuman balai desa tentang penggunaan dana" (wawancara,tanggal 30 Oktober 2016)

2. Bapak Dono selaku tokoh masyarakat menambahkan:
"Saya waktu itu ikut dalam rapat desa dalam pembahasan Program Alokasi Dana Desa, banyak unsur pemerintahan yang dilibatkan dalam rapat tersebut termasuk RT" (wawancara, 2 November 2016)

Adapun masyarakat yang mengaku tidak pernah berpartisipasi atau dilibatkan dalam alokasi dana desa. Seperti pada wawancara tanggal 3 November 2016 berikut :

1. Bapak Awan menyatakan bahwa :
"Saya tidak tau apa itu ADD, seperti nya hanya beberapa tokoh masyarakat saja yang tau apa itu ADD" .
2. Ditambahkan oleh Bapak Samsi tanggal 3 November 2016 yang menyampaikan bahwa :
"Untuk proses pengambilan keputusan saya juga tidak tau mas, kan saya tidak dilibatkan dalam rapat" .
3. Bapak Hasyim menyampaikan bahwa :
"Hanya beberapa tokoh masyarakat, bapak RT,RW,Kasun dan BPD saja yang tau soal transparansi atau tidaknya Pemerintah Desa dalam melaksanakan program ADD, selabihnya ya saya tidak tau mas" (wawancara, 5 November 2016, pk. 20.30)
4. Ungkapkan dari Bapak Saparuddin :

"Saya pernah dilibatkan dalam keanggotaan program Alokasi Dana Desa, dimana waktu rapat desa saya dipilih sebagai anggota untuk memonitoring atau pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, tapi setelah itu saya diganti oleh orang lain, tidak tau kenapa" (wawancara, 5 November 2016, pk. 09.30)

Hasil wawancara warga desa Pilip Satu Karet tentang transparansi yang di rasakan masyarakat ada pendapat positif dari masyarakat yang selalu terlibat seperti yang diungkapkan oleh :

1. Bapak Sudirman selaku tokoh masyarakat menyampaikan bahwa :
"Kami masyarakat sangat senang karena dalam penyelenggaraan Alokasi Dana Desa kami selalu dilibatkan oleh Pemerintah Desa dalam kegiatan rapat desa, kami dilibatkan untuk mengikuti pembuatan keputusan, rencana, atau kebijakan Alokasi Dana Desa dan kami masyarakat bisa memberikan solusi kepada pemerintah desa apa yang seharusnya dibutuhkan oleh masyarakat" (wawancara, 2 November 2016)
2. Bapak Ayub selaku tokoh masyarakat mengemukakan bahwa:
"Saya berpartisipasi dalam rapat yang diselenggarakan pemerintah desa dek, dan juga ikut dalam program pembangunan sebagai kuli" (wawancara, 2 November 2016)
3. Adapun hasil Wawancara dengan Ibu Emi yaitu :

"Dalam kegiatan program Alokasi Dana Desa, kami ibu-ibu PKK tidak dilibatkan dalam rapat desa ataupun musrenbang, bahkan kami pun tidak tau apa-apa soal program Alokasi Dana Desa itu" (wawancara, 7 November 2016, pk. 09.00)

4. Ditambahkan oleh Ibu Rici :

"saya tidak berpartisipasi mas, kan saya tidak dikasih kabar kalau ada rapat atau semacamnya"

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, terlihat bahwa pemerintah desa telah melakukan transparansi tetapi belum sepenuhnya mencakup masyarakat di desa Purwosari dan pilip satu karet kecamatan lais.

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perencanaan program alokasi dana desa (ADD) pada desa Purwosari dan Pilip Satu Karet telah melaksanakan konsep pembangunan partisipasi masyarakat desa dibuktikan dengan adanya forum musyawarah dan mewujudkan pemberdayaan masyarakat.
2. Pengelolaan program alokasi dana desa (ADD) di desa Purwosari dan Pilip Satu Karet telah menerapkan transparansi walaupun belum maksimal.
3. Pertanggungjawaban baik secara teknis

maupun administrasi belum maksimal karena sumber daya manusia yang kurang memadai.

4. Transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa Purwosari dan Pilip Satu Karet ternyata mendapat respon tanggapan positif dan tanggapan negative dari masyarakat.

5.2 Saran

beberapa penjelasan dan kesimpulan di atas maka untuk mencapai sasaran maksimal dalam pembangunan partisipasi masyarakat yang diimplementasikan melalui program alokasi dana desa perlu adanya pembenahan dalam beberapa hal berikut :

1. Melakukan pelatihan bagi perangkat desa selaku tim pelaksana desa tentang manajemen dan administrasi di desa Purwosari dan Pilip Satu Karet.

Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja di semua sisi fisik, teknis, maupun administrasi (pertanggungjawaban)

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, 1990. *Analisis Perbandingan Pengelolaan Keuangan Desa*. Universitas Jember.
- Arsjad, Dkk. 1992. *Keuangan Negara*. Jakarta: Erlangga.
- Atmadja, Dkk. 2003. *Akuntansi Manajemen Sektor Publik*. Singaraja. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Fharidah. 2015. *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran*

Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes). Universitas Surabaya.

Haris Sabarno. 2007. *Memadu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta : Sinar.

Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta : Rineka Cipta.

Lalolo, Loina K.P. 2003. *Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabel, Transparansi, Dan Partisipasi, Sekretariat Good Governance Badan Pembangunan Nasional*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

M.Yoggy. 2016. *Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Universitas Binadarma.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Erlangga.

Manulang. 1998. *Dasar Hukum Kebijakan Keuangan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

Masudi, 2012. *Padoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuwasin

Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Edisi pertama*. Jakarta : Selamba Empat.

Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta : Erlangga.

Okta, R. 2015. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Dan Perdamaian*. Universitas Brawijaya.

Pemerintah Kabupaten MUBA. *Dokumen Pencairan Program ADD/K Desa Purwosari*. Kecamatan Lais.

Pemerintah Kabupaten MUBA. *Dokumen Pencairan Program ADD/K Desa Pilip Satu Karet*. Kecamatan Lais.

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, *Tentang Desa Sebagai Dasar Hukum Yang Mengatur*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, *Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Desa*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Tentang Desa*.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, *Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, *Pemerintahan daerah*.
- Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Widjaja, 2003. *Otonomi desa*. Jakarta : Erlangga.